



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

DENGAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

Nomor: 097/MoA/FKIP-UPY/V/2022

Nomor : 41/MOA/FKIP/Univet.Btr/V/2022

**TENTANG
PERTUKARAN ARTIKEL JURNAL DAN *JOIN RESEARCH***

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Esti Setiawati, M.Pd
NIP : 19650909 199512 2 001
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan PGRI I, Sonosewu No.117, Yogyakarta.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama : Singgih Subiyantoro, M.Pd
NIDN : 0631128902
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dimaksudkan untuk memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan meningkatkan kinerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran Artikel Jurnal bagi Dosen dan Mahasiswa pada masing-masing program studi
2. *Join Research* untuk dosen program studi masing-masing
3. *Join Research* dapat dilanjutkan untuk publikasi bersama antar dosen

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

1. Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen dilingkungan kerja masing-masing untuk melakukan publikasi dan *join research*
2. Program studi masing-masing memberikan 2 slot untuk publikasi pada jurnal prodi masing-masing bagi dosen
3. Memberikan informasi terkait jurnal program studi masing-masing
4. Menyampaikan informasi kepada dosen diprodi untuk publikasi dan *join research*

PIHAK KEDUA:

1. Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen dilingkungan kerja masing-masing untuk melakukan publikasi dan *join research*

2. Program studi masing-masing memberikan 2 slot untuk publikasi pada jurnal prodi masing-masing bagi dosen
3. Memberikan informasi terkait jurnal program studi masing-masing
4. Menyampaikan informasi kepada dosen diprodi untuk *join research*

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
Untuk efektifnya pelaksanaan kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan memberi kuasa kepada Kaprodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan teknis kerjasama ini;
2. **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerja sama ini menjadi beban anggaran **PARA PIHAK** dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Nota kerja sama ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan **PARA PIHAK**;

2. Jika dikemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut tersendiri.

Demikian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo



Singgih Subiyantoro, M.Pd
NIDN : 0631128902

PIHAK PERTAMA

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta



Dr. Esti Setiawati, M.Pd
NIP. 19650909 199512 2 001